

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman ialah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya.¹ Sedangkan Menurut Zain dan Wijoyanti memberi penjelasan kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib pajak dengan memenuhi hal-hal dalam kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak memahami dan menerapkan atas ketentuan perpajakan, kemudian mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan perhitungan total pajak terutanganya secara benar sampai dengan membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.² Kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan atau hukum. Kepatuhan tentang perpajakan berarti suatu keharusan bagi wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan.

¹ Tahar and Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 15, no. 1 (2014): 57–67.

² Mohammad Zain and Wijoyanti, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

Terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.³

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Berikut penjelasan keduanya:

- a) Kepatuhan formal ialah bentuk kepatuhan wajib pajak dengan berusaha melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang terkait pajak yang berlaku.
- b) Kepatuhan materiil ialah bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada pokoknya sesuai dengan semua ketentuan materiil undang-undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.⁴

³ Ni Made Meisintia Indrayani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and I Made Sudiartana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Kharisma* 4, no. 115-124 (2022).

⁴ Dian Khairannisa and Charoline Cheisviyanny, "Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban

Kepatuhan pajak merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:⁵

- a) Faktor Internal, yaitu cara individu menanggapi dunia luarnya dengan selektif atau kemauan yang muncul dari dalam diri yang berpengaruh terhadap pola pikir dan mengarahkan perilaku.
- b) Faktor Eksternal, yaitu keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap undang-undang pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor

Perpajakan,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1151–67, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>.

⁵ Fitri Romadhon and Erlina Diamastuti, “Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi,” *Jurnal Ilmiah ESAI* 14, no. 1 (2020): 17–35.

internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut berasal dari diri Wajib Pajak yaitu berupa tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran Wajib Pajak serta faktor eksternal yang berasal dari luar Wajib Pajak yang menjadi stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap yaitu seluruh tindakan DJP yang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

2. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena digunakan untuk keperluan negara dalam menciptakan kemakmuran masyarakat. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan pembangun dan peningkatan sarana publik. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang akan difungsikan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat.⁶ Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilakukan untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat.⁷

⁶ RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

⁷ Dewi Kusuma Wardani and Erma Wati, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen),” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.

Pelaksanaan pemungutan pajak membutuhkan suatu kebijakan yang telah diterima masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Dalam perpajakan yang mengharuskan wajib pajak dalam keikut sertaannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan semestinya.⁸

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perkembangan sebuah negara terutama pada bidang pembangunan nasional. Karena pajak adalah sumber terbesar negara yang digunakan untuk membiayai dalam proses pembangunan nasional. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

pajak berfungsi untuk mengumpulkan seluruh dana dari masyarakat yang mana akan masuk kedalam kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.⁹

b. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur yang digunakan dalam mengatur pendapatan negara yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk

⁸ Niru Anita Sinaga. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2014): 142–57. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>

⁹ Imahda Khoiri Sabila, Nadia Sal & Furqon, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan Nadia," *Jurnal Akuntansi , Perpajakan Dan Auditing* 1, no. 1 (2020): 263–76.

menciptakan stabilitas nasional pajak untuk merealisasikan tujuan.¹⁰

c. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi sehingga pemerintah dapat menekan inflansi selain itu juga untuk mengatasi deflasi atau kelusuan ekonomi.¹¹

d. Fungsi Distribusi

Pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan pajak yang kemudian akan disalurkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

4. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses perubahan karakter dan perilaku seorang wajib pajak ataupun kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui pelatihan atau pendidikan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang masih rendah, merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan masih terlalu minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan kepada wajib pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia.¹³

¹⁰ Fadiyah Ramadhani Putri, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online,” *HUKUM BISNIS Universitas Narotama Surabaya* 4, Nomor 1, no. April (2020): 254–70.

¹¹ Sri Meliyati, Muhammad Hasan, Muhammad Dinar. *Buku Saku Rkonomi Berbasis Mind Mapping Perpajakan*. Hlm. 8

¹² Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, Pertama (Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

¹³ Banyu Ageng Wahyu Utomo. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2011.

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang menjadi modal utama bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak dan mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak di bidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.¹⁴

kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Di Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment system dimana fiskus memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak dibidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.¹⁵

Menurut Wardani¹⁶, indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
- b. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.

¹⁴ Bayu Cokro, Heru Susilo, and Zahroh Z A, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Perpajakan* 1, no. 1 (2015): 1–10.

¹⁵ Livia Yolanda, Yuniarwati, "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pusat Grosir Senen Jaya," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 308, <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4704>.

¹⁶ Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 5 (2017).

- c. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- d. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

5. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan peringatan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak perlu ditegakkan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana agar pemilik UMKM membayarkan pajaknya secara patuh. Jika sanksi pajak ditegakkan maka wajib pajak UMKM akan membayarkan kewajiban perpajakannya secara rutin karena takut akan terkena sanksi jika tidak membayarkan kewajibannya tersebut.¹⁷

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan teguran atau sanksi dari pihak yang mengelola perpajakan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-quran surah Al-ashr ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۖ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran."¹⁸

Adapun Indikator adanya sanksi pajak, yaitu:

¹⁷ Habib Shulton Asnawi and Ahmad Mukhlislin, "Sanksi Perpajakan Dan Pengadilan Pajak Di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): 355–76.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: Fa "Menara" Kudus, 1974).

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
- b. Tingkat penerapan sanksi.
- c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpejakan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan. Sanksi administrasi tersebut telah tercantum dalam UU KUP, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi administrasi berupa denda, hal tersebut telah tercantum dalam pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 25 ayat (7), Pasal 27 ayat (5d), dan pasal 48 ayat (2) UU KUP.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga kenaikan karena keterlambatan pembayaran yang telah tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 19 UU KUP.
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan yang telah tercantum dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13A, Pasal 15 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17C ayat (5) dan Pasal 17D ayat (5) dalam UU KUP.¹⁹

6. Pelayanan Fiskus

Pelayanan dapat diartikan sebagai tata cara atau proses untuk membantu yang diperlihatkan dan dilakukan secara individu maupun kelompok. Sedangkan fiskus sendiri merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus ialah cara petugas pajak dalam melayani, menangani serta memenuhi keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak tersebut. Pelayanan yang

¹⁹ Kementerian Keuangan, Republik Indonesia, and Direktorat Jenderal Pajak, "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2013," Tahun 2013.

baik kepada wajib pajak dapat memberikan pengaruh yang besar kepada wajib pajak sehingga mereka tidak merasa takut atau trauma dalam berhubungan dengan aparaturnya pajak.²⁰ Kualitas pelayanan fiskus dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain :

- a. Keandalan (*Reliability*)
Kemampuan untuk melaksanakan layanan secara tepat dan terpercaya.
- b. Jaminan (*Assurance*)
Pengetahuan dan sopan santun karyawan serta kemampuan organisasi yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan dan keyakinan.
- c. Responsif (*Responsiveness*)
Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan cepat kepada pelanggan.²¹
- d. Empati (*Empathy*)
Kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya.
- e. Berwujud (*Tangibles*)
Penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.

7. Kesadaran Pajak

Perkembangan dan kemajuan sebuah negara tak bisa lepas dari kesadaran masyarakatnya dalam melaksanakan pembayaran pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air.²² Kesadaran membayar pajak dapat

²⁰ Alvin Danniswara Andrianus Abdul Ghofar, "Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 1 (2017): 1–11.

²¹ Rahman Mulyawan, *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*, ed. WawanGunawan, Pertama (Bandung: UNPAD PRESS, 2016). 10.

²² G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, and Sri Harjanto, "Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2018): 22–37.

diartikan sebagai bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan sebagai bentuk ketaatan dalam kontribusi kepada negara untuk membantu pembangunan negara dan berusaha menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan oleh wajib pajak.²³

Indikator dari kesadaran pajak antara lain:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan. Karena dengan patuhnya kita terhadap kewajiban tersebut maka kita dapat digolongkan sebagai orang yang beriman. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam yang terdapat dalam Q.S. Al-maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram(haji atau umrah). Sesungguhnya allah menetapkan hukum sesuai yang dia kehendaki.*"²⁴

Bertambahnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal atau non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak

²³ Dian Lestari Siregar, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor," *Economicus* 14, no. 2 (2020): 180–90, <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>.

²⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*.

dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam kesadaran mereka dalam membayar pajak.²⁵

8. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong dalam bidang ekonomi dan memiliki peranan yang sangat penting pada perekonomian Indonesia. Mengingat peran penting dari bidang UMKM dalam perekonomian Indonesia, maka tidak heran jika pemerintah menaruh perhatian khusus pada perkembangan sektor UMKM.²⁶

Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp50 juta.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan suatu anak perusahaan atau bukan bagian dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp300

²⁵ Evi Susilawat and Budiarta, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

²⁶ Akmal Fadilah et al., "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 892–96, <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>.

juta sampai Rp2,5 miliar dan memiliki kekayaan bersih Rp50 juta sampai Rp300 juta.²⁷

Sedangkan pengertian UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih ditekankan pada kriteria jumlah tenaga kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jenis usaha rumah tangga (mikro) merupakan sebuah usaha yang memiliki 1-4 orang tenaga kerja.
2. Jenis usaha kecil merupakan usaha yang memiliki 5-19 tenaga kerja.
3. Jenis usaha menengah merupakan usaha yang memiliki 20-99 tenaga kerja.²⁸

9. Pajak dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*Ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.²⁹

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) karakteristik pajak menurut syariah, yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa

²⁷Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 192/PMK.03/2007" (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2007). <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>>

²⁸ Chandra Budi. *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak* (Urus pajak Itu Sangat Mudah). Ed. Rayendra L.Toruan. (Jakarta : Kompas Gramedia, 2013) 4-5.

²⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 28.

- dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak non-Islam (*tax*) adalah abadi.
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
 - c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-Muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.
 - d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
 - e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
 - f. Pajak (*Dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut syariah Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh.³⁰

Pajak (*daribah*) itu sebenarnya merupakan harta yang di fardhukan oleh Allah kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dimana Allah telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka yang bisa mengambil harta dan menafkahnnya sesuai dengan objek-objek tertentu. Dalam mewajibkan pajak tidak mengenal bertambahnya

³⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 34.

kekayaan dan larangan tidak boleh kaya dan untuk mengumpulkan pajak tidak akan memperhatikan ekonomi apapun. Namun pajak tersebut dikumpulkan berdasarkan standar cukup. Tidak hanya harta yang berada di Baitul mal, untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sehingga pajak tersebut dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara. Ada beberapa ayat Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berkaitan dengan sumber keuangan negara baik berupa zakat, ghanimah, dan jizyah. Diantaranya adalah Qs At-Taubah (9) 103. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*"

Ayat ini menunjukkan bahwa disamping adanya kewajiban shalat ada juga kewajiban lain yang diibankan kepada umat Islam untuk membayarnya yaitu zakat. Selain ayat diatas terdapat juga ayat-ayat lain yang secara tegas memerintahkan kepada umat Islam untuk membayarnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pada ayat lain terdapat pula penjelasan tentang adanya sumber keuangan lain berupa Jizyah (pajak) yang dipungut dari warga non Islam (ahl al-kitab). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat At-taubah (9) : 20 sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi*

derajatnya di sisi Allah dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."³¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki harta lebih hendaklah digunakan kejalan yang di ridhoi oleh Allah. Seperti halnya pembayaran pajak kepada negara dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan negara yang pada dasarnya kembali untuk rakyat pula.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| NO | PENELITI | JUDUL PENELITIAN | HASIL PENELITIAN |
|----|---|---|--|
| 1 | Zulaicha Efrita Saraswati, Endang Msitoh, dan Riana Rachmawati Dewi | Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMM di Surakarta. ³² | hasil penelitian ini yaitu variabel pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian |

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: Fa "Menara" Kudus, 1974).

³² Zulaicha Efrita Saraswati, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta," *Studi Kasus Inovasi Ekonomi 2*, no. 02 (2018): 45–52, <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>.

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| | | | <p>ini variabel independen yang digunakan yaitu pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak. Objek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha UMKM yang mempunyai NPWP yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sedangkan perbedaan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak. Objek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Pati.</p> |
| 2 | Wahyuningsih | <p>Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Referensi Risiko Sebagai</p> | <p>Hasil penelitian ini yaitu variabel Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak. Objek</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Variabel Moderasi. ³³ | penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang telah diteliti oleh peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak. Objek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Pati. |
| 3 | Artitiasuti Mipraningsih, Erni Suryandari | Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP | Hasil penelitian ini yaitu variabel Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, sabksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, sabksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan. |

³³ Wahyuningsih, "Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)* 1, no. 3 (2019): 192–241.

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| | | Pratama Sleman dan Wates). ³⁴ | Objek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dan Wates. Sedangkan perbedaan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti variabel yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak. Objek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Pati. |
| 4 | Supriatiningsih, Firhan Saefa Jamil | Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. ³⁵ | hasil penelitian ini yaitu variabel kebijakan e-filing, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu kebijakan e-filing, sanksi |

³⁴ Artitiastuti Mipraningsih and Erni Suryandari, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Sleman Dan Wa," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik* 8, no. 2 (2016): 1–24.

³⁵ Supriatiningsih Supriatiningsih and Firhan Saefa Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 191–200, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>.

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Objek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV, Jakarta Selatan. Sedangkan perbedaan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak. Objek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Pati.</p> |
|--|--|---|

Berdasarkan beberap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulaicha Efrita Saraswati, Endang Msitoh, dan Riana Rachmawati Dewi³⁶, Wahyuningsih³⁷, Supriatiningsih, Firhan Saefa Jamil³⁸, Artitiastuti Mipraningsih, Erni Suryandari³⁹, dan Rahayu Hana Puspita Rusli, Basuki Hadiprajitno⁴⁰ terdapat persamaan dengan

³⁶ Saraswati, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta."

³⁷ Wahyuningsih, "Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi."

³⁸ Supriatiningsih and Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

³⁹ Mipraningsih and Suryandari, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Sleman Dan Wa."


⁴⁰ Hadiprajitno, Rahayu Hana Puspita Rusli P. Basuki. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)."

penelitian yang akan dilakukan terkait dengan tema yang diangkat, dimana sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan variabel independen dan objek dalam penelitian ini, dimana peneliti memilih objek wajib pajak di KPP Pratama Pati.

C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir merupakan gagasan tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan unsur-unsur yang telah diselidiki sebagai subjek penting.⁴¹ Kerangka berpikir ini didasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kabupaten Pati. Oleh sebab itu, penulis memberikan penjelasan sebagai kerangka teoritis yang di dasarkan pada informasi yang tercakup dalam studi teoritis, yaitu:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan teori kepatuhan dapat menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan merupakan sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan atau hukum. Kepatuhan tentang perpajakan berarti tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan

⁴¹ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hal. 119..

dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.⁴² Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

Tax Compliance Theory atau teori kepatuhan pajak ini berhubungan dengan penelitian ini dimana dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dapat memahami mengenai perpajakan sendiri sehingga tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya mengalami peningkatan, sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat.⁴³

Selain itu dalam teori kepatuhan pajak juga menjadikan Pelayanan fiskus sebagai salah satu faktor penting yang dapat membantu wajib pajak yang merasa belum mengetahui atau masih kesulitan tentang tata cara pelaporan pajak. Sehingga dengan adanya pelayanan fiskus yang maksimal, diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁴⁴ Karena ketika wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak harus menerima konsekuensi yakni sebuah sanksi. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang masih melanggar atau tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan. Sehingga

⁴² Tahar and Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁴³ Evi Susilawat and Budiarta, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

⁴⁴ Mipraningsih and Suryandari, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Sleman Dan Wa."

dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.⁴⁵

D. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang belum final karena harus diuji kebenarannya atau bisa disebut dengan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai teori sementara yang dijadikan acuan peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian.⁴⁶

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Jika wajib pajak sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak dengan benar maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.⁴⁷

Penelitian yang dilakukan Efri Surya Perdana dan A.A.N.B. Dwi Randra, menjelaskan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁸ Hal ini sependapat dengan penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁹

⁴⁵ Hapsari and Kholis, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar."

⁴⁶ MSi. Prof. Dr. Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

⁴⁷ Nurul Rahayu. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Taz Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak"

⁴⁸ Perdana and Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

⁴⁹ Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.

Penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, menjelaskan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁰ pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₀ : Penegetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi. Jika wajib pajak mengetahui konsekuensi dari sanksi pajak dengan baik maka wajib pajak akan memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.⁵¹

Penelitian yang dilakukan Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta, menjelaskan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵² Hal ini sependapat dengan penelitian Intan Yuningtyas Anggraeni, Naili Farida, dan saryadi, menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵³

⁵⁰ Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

⁵¹ Esti Rizqiana Asfa I, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat)" <http://eprints.undip.ac.id/54925/>.

⁵² Evi Susilawat and Budiarta, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" no. 2 (2013): 345–57."

⁵³ Intan Yuningtyas Anggraeni, Naili Farida, "Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu."

Penelitian Supriatiningsih, dan Firhan Saefita Jamil menjelaskan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₀ : Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus pajak merupakan tata cara petugas pajak dalam membantu atau melayani dalam mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan wajib pajaknya. Jika pelayanan fiskus dilakukan dengan maksimal sehingga membuat wajib pajak merasa nyaman dan memahami kewajiban pajaknya sehingga membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan Yuhanin Zamrodah, menjelaskan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁶ Hal ini sependapat dengan penelitian farah Alifa Riadita dan Saryadi, menjelaskan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁷

Penelitian Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan, menjelaskan

⁵⁴ Supriatiningsih and Jamil, “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

⁵⁵ Cokro, Susilo, and A, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.”

⁵⁶ Zamrodah, “Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya” (Studi Empiris Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Kecamatan Sumberrejo.)”

⁵⁷ Saryadi Farah Alifa Riadita, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019): 105–13.

pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_0 : Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_3 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.⁵⁸

Penelitian yang dilakukan Dian Lestari Siregar, menjelaskan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁹ Hal ini sependapat dengan penelitian Anita Hapsari dan Nur Kholis, menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶⁰

Penelitian Puguh Yuda Prakosa, menjelaskan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶¹

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_0 : Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

⁵⁸ Ageng Wahyu Utomo, “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib.” Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta (2011)

⁵⁹ Dian Lestari Siregar, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor.”

⁶⁰ Hapsari and Kholis, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar.”

⁶¹ Puguh Yuda Prakosa, “Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Kediri.” *Artikel Skripsi Universitas Nisantara PGRI Kediri*, 2018.

H_4 : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

